

ANALISIS YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN DALAM TELAHAH UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

**M. SYARBAN
NPM. 16.81.0137**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum perkawinan di bawah tangan dalam telaah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta akibat hukum terhadap perkawinan di bawah tangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan penelitian kepustakaan dan dokumentasi (*library and documentation*).

UU No 1 Tahun 1974 secara dominan banyak menampung unsur keagamaan/kepercayaan dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Di lain pihak, UU No 1 Tahun 1974 ini berusaha mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari sudut pandang Undang-undang ini, perkawinan di bawah tangan merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 1974, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dalam perspektif peraturan perundang-undangan, perkawinan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan ini tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara, merugikan bagi istri serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Akibat lain yaitu: 1). Kedudukan Istri. Secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pensiun suami, 2). Kedudukan Anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

Kata Kunci : *Analisis Yuridis, Perkawinan di Bawah Tangan, Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*

PENDAHULUAN

Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal ini Undang-Undang Perkawinan.

Dalam sistem hukum di Indonesia, ketentuan mengenai perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setiap perkawinan yang dilangsungkan harus tunduk pada peraturan-peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya. Dengan lahirnya Undang-Undang Perkawinan ini, maka di Indonesia telah ada satu unifikasi hukum yang mengatur mengenai perkawinan, yakni berlakunya satu Undang-Undang bagi seluruh warga negara Indonesia dalam hal mereka melangsungkan perkawinan. Sebab perkawinan bukan saja sebagai urusan pribadi, keluarga, atau masyarakat dalam suatu lingkungan, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional.

Perkawinan mempunyai tujuan antara lain membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian, maka sebenarnya tidak perlu diragukan lagi, apakah sebenarnya yang ingin dicapai dalam perkawinan itu.

Namun karena keluarga atau rumah tangga itu berasal dari dua individu yang berbeda, maka dari dua individu itu mungkin terdapat tujuan yang berbeda, untuk itu perlu penyatuan tujuan perkawinan demi tercapainya keluarga yang sakinah. Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian. Tujuan adalah merupakan titik tuju bersama yang akan diusahakan untuk dicapai secara bersama-sama pula.

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan kelahiran, pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting bukan suatu peristiwa hukum. Pencatatan perkawinan dalam suatu akta merupakan akta nikah. Akta nikah adalah bukti tentang perkawinan dan merupakan alat bukti yang sempurna mengenai adanya perkawinan.

PEMBAHASAN

Efek negatif yang timbul dari perkawinan sirri merupakan dua benturan kepentingan antara pelaku kawin sirri yang tidak mau mencatatkan perkawinannya di satu pihak dan kepentingan negara untuk menerbitkan administrasi kependudukan di pihak lain sehingga perkawinan yang tidak dicatatkan tidak diakui negara. Salah satu bentuk pengakuan ini adalah akta nikah sebagai bukti otentik telah terjadinya suatu perkawinan. Dengan adanya akta nikah ini, perkawinannya mempunyai kekuatan hukum, haknya dilindungi oleh Undang-Undang.

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial, maupun psikologis.

Tanpa adanya kesatuan tujuan antara suami dan isteri dalam keluarga dan kesadaran bahwa tujuan itu harus dicapai bersama-sama, maka dapat dibayangkan bahwa

keluarga itu akan mudah mengalami hambatan-hambatan yang merupakan sumber permasalahan besar dalam keluarga, akhirnya dapat menuju keretakan keluarga yang berakibat lebih jauh sampai kepada perceraian.¹

Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami.

Kedudukan hukum anak menurut UU No.1 tahun 1974 sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 berbunyi bahwa : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Serta dicatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Kedudukan anak-anak dari perkawinan di bawah tangan dalam hal haknya mendapatkan posisi penuh karena anak tersebut adalah manusia yang memiliki hak sebagai subjek hukum. Hak tersebut harus terpenuhi walaupun dalam segi hukum anak tersebut tidak dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini, lebih diutamakan adalah asas kemanusiaan yang harus dipenuhi. Kedudukan anak tersebut dalam hal perwalian, apabila anak tersebut belum cakap dalam melakukan perbuatan hukum, maka anak tersebut harus diwakilkan oleh ibu kandungnya walaupun seharusnya ayahnya yang mewakilkannya. Dalam pernikahan bawah tangan perwalian lebih dekat ke ibu kandungnya.

KESIMPULAN

Akibat hukum dari perkawinan di bawah tangan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dianggap tidak sah di mata hukum negara. Akibat hukum perkawinan tersebut berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, serta bagi anak yang dilahirkan baik secara hukum, sosial, maupun psikologis. Adapun akibat hukum perkawinan di bawah tangan, yaitu: 1). Kedudukan Istri. Secara hukum positif, perempuan tidak dianggap sebagai isteri sah. Ia tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Selain itu isteri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Akibat lain dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini terhadap istri adalah: istri tidak bisa menggugat suami, apabila ditinggalkan oleh suami; istri tidak memperoleh tunjangan apabila suami meninggal, seperti tunjangan jasa raharja; apabila suami sebagai pegawai, maka istri tidak memperoleh tunjangan perkawinan dan tunjangan pension suami, 2). Kedudukan Anak. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan dibawah tangan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada (pasal 42 dan 43 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 100 KHI). Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat, adalah anakanak yang dlahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya.

¹ Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Grafindo Persada), hal.98

REFERENSI

- Abdul kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- , 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Abdul Gani Abullah, 1991, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama*, Jakarta : PT. Intermedia
- Abdul Manan, 2003. *Hukum Materiel Dalam Praktek Peradilan Agama*, Editor Iman Jauhari, Jakarta, Pustaka Bangsa.
- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Akademika Presindo.
- A. Masyhur Effendi, 1994, *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bachsar Mustafa, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Gemala Dewi, Wiryaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hilman, Hadikusuma, 2007 *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mashab dan Refleksinya*, Bandung: Remadja Karya, Bandung
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Nurul Huda Haem, 2007, *Awas Illagal Wedding, Dari Penghulu Liar Hingga Perselingkuhan*, Jakarta: Penerbit Hikmah
- Ronny Hanitjo Soemitro, 1985, *Study Hukum dan Masyarakat*, Bandung; Alumni
- Slamet Abidin, H. Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Satjipto Rahardjo. 1977, *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- , 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti
- Subekti, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cet.40*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Sirajuddin, 2008, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sayuti Talib, 1974, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia

Saidus Syahar. 1996, *Asas-Asas Hukum Islam*, Bandung: Alumni

Wahyono Darmabrata, 2003, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta: Gitama Jaya

Wirjono Prodjodikoro, 1963, *Perbuatan Menlanggar Hukum*, Bandung: Sumur

Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002

Zulkarnain, 2013, *Praktik Peradilan Pidana, Panduan Praktis Memahami Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Internet

www.hukumonline.com

<http://www.pa-rembang.go.id>